

## **Mantan Kepala Desa Sungai Kupang Divonis Penjara 1 Tahun 3 Bulan**



**Sumber gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Sidang-putusan-dengan-terdakwa-Sabrun-di-Pengadilan-Tipikor-Banjarmasin-Selasa-28022023.jpg>

Mantan Kepala Desa Sungai Kupang di Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yakni Sabrun Noor Patria (53), akan menjalani hukuman di balik jeruji besi. Itu setelah Sabrun divonis selama 1 tahun 3 bulan atas perbuatannya melakukan Korupsi Dana Desa Sungai Kupang Kotabaru tahun 2019.

Sidang pembacaan putusan sendiri dilaksanakan hari ini, Selasa (28/2/2023) bertempat di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan terdakwa Sabrun hadir secara virtual. Terdakwa Sabrun pada kasus ini menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Kupang periode 2016-2022 dan Korupsi Dana Desa dilakukan pada 2019.

Penyelewengan dana desa dilakukan dengan mengelola sendiri dana desa, termasuk untuk kegiatan-kegiatan fisik di desa yang dipimpinnya. Atas perbuatannya, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 331 juta.

Majelis hakim yang dipimpin I Gede Yuliartha menjatuhkan vonis, yaitu hukuman 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan penjara. “Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsidair penuntut umum. Menjatuhkan pidana dengan penjara selama 1 tahun 3 bulan serta denda Rp 50 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” ujar

Hakim, I Gede Yuliartha. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman berupa uang pengganti sejumlah Rp 281 juta.

Jika terdakwa tidak mampu membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan ini, maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. “Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan penjara selama 4 bulan,” ujarnya.

Majelis hakim juga menyampaikan bahwa uang sebesar Rp 50 juta yang dititipkan tersangka ke Kejari Kotabaru, akan diambil untuk negara guna menutupi uang pengganti. Setelah membacakan putusan, majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan tanggapannya. Namun kemudian, terdakwa Sabrun memilih menerima putusan tersebut. “Saya menerima, Yang Mulia,” katanya singkat.

Sementara itu JPU dari Kejari Kotabaru menyatakan akan pikir-pikir terlebih dulu terkait putusan saat itu. Putusan majelis lebih rendah dari tuntutan, yakni hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa ahli dari inspektorat Kabupaten Kotabaru Amy mengatakan hasil pemeriksaan yang mereka lakukan atas pertanggungjawaban dana desa Sungai Kupang Kecamatan Kalumpang Hulu Kabupaten Kotabaru ada selisih sekitar Rp330 juta lebih.

Setelah menemukan selisih, pihaknya kemudian lanjut saksi melakukan croscek ke bagian keuangan. “Hasilnya ditemukan banyak selisih harga barang,” katanya pada kesaksian secara online pada sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Kades Sungai Kupang Kecamatan Kalumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalumpang, Sabtun Nor Patrian, baru-baru tadi.

Ditanya ketua majelis hakim Gedhe Yuliartha SH, apakah saksi juga mengkonfirmasi ke toko dari sisi pembelian?. “Iya saya mendatangi beberapa toko, salah satunya Toko Bangunan (TB) Ahtiyat,” ucapnya.

Dari keterangan pihak toko, mereka jelas saksi tidak ada mengeluarkan kuitansi beberapa pembelian barang yang diperlihatkan. Termasuk stempel toko yang menurut pihak toko adalah palsu. Saksi juga mengatakan dalam temuannya didapat ada rekayasa tandangan dan nota. Dikatakan juga kalau pembelian dan pembayaran bahan material dilakukan sendiri oleh kepala desa yakni terdakwa.

Sebelumnya pemilik Toko Bangunan (TB) Hayatul Muhidah, bernama Hayatul mengakui kalau terdakwa ada beberapa kali ke tokonya untuk membeli bahan material bangunan. Namun tutur dia kendati sering belanja, terdakwa tidak pernah meminta kuitansi

atau nota pembelian dari toko bangunan miliknya yang bernama TB Ahtiyat. Tahu-tahu dari penyidik dia diberitahukan kalau stempel tokonya dipalsukan. Selain stempel, dikuitansi yang diperlihatkan tercantum harga yang jauh dari harga penjualan di toko miliknya

Sementara terdakwa Sabtun, menjelaskan kalau dirinya dilantik menjadi Kades Kalumpang periode 2016-2022. Dan karena sakit stroke yang dia alami, tahun 2020 dia mengundurkan diri. “Saat sakit itulah semua pengambilan dan pengelolaan keuangan diambil alih oleh bendahara,” katanya.

Tapi cuma sebatas itu, kalau urusan administrasi lainnya menurut terdakwa dirinya tidak pernah memerintahkan bendahara untuk meniru tanda tangannya. Termasuk dalam pertanggungjawaban keuangan. Diketahui, penyelewengan dana desa ini terkuak setelah adanya laporan warga terkait proyek sarana air bersih di salah satu desa Kalumpang Kecamatan Kelumpang Hulu.

Mengantongi laporan itu, tim Tipikor Polres Kotabaru langsung menuju lokasi mengecek fakta di lapangan pada akhir Juni 2020 silam. Sementara proyek pembangunan sarana air bersih ini menggunakan dana desa tahun anggaran 2019, mangkrak dan tak bisa dimanfaatkan warga.

Semua proyek menurut jaksa Roh Wiharjo SH dalam dakwaan dikerjakan asal-asalan, atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Volume dipasang selisih, kelebihan pembayaran, serta proyek tidak terselesaikan. Akibatnya, sejumlah proyek tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Adapun, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan nota pembelian material, hingga korupsi harga material. Kerugian negara akibat perbuatan terdakwa kurang lebih sebesar Rp 331 juta.

### **Sumber Berita**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/28/korupsi-dana-desa-hukuman-untuk-mantan-kades-sungai-kupang-di-kotabaru-ini-15-bulan-penjara>, Korupsi Dana Desa: Hukuman Untuk Mantan Kades Sungai Kupang di Kotabaru Ini 15 Bulan Penjara, (28/02/23)
2. <https://www.baritopost.co.id/saksi-ahli-bilang-ada-selisih-rp330-juta-lebih-pada-pertanggungjawaban-dana-desa-di-desa-kalumpang/>, Saksi Ahli Bilang Ada Selisih Rp 330 Juta Lebih Pada Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Kalumpang, (23/01/23)

### **Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

- 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
  - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
  - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.